



Jalur Prestasi di DIY Tak Berubah

JOGJA-Kuota jalur prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY baru akan dievaluasi tahun depan.

*Abdul Hamid Razak, Uli Febrini & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

▶ Sultan juga khawatir penambahan kuota untuk jalur prestasi menjadi 15% akan membuat murid dari keluarga miskin tersisih.

▶ Mendikbud Muhadjir Effendy menegur sejumlah pemda yang tidak mematuhi aturan PPDB sistem zonasi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan DIY sudah menetapkan kuota 5% untuk jalur prestasi dalam PPDB tahun ini, sehingga harus dimulai dari awal pembagian kuota PPDB kalau menerapkan ketentuan baru sesuai revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Sebelumnya, Mendikbud merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51/2018 tentang PPDB, yang mencakup perubahan kuota penerimaan murid baru lewat jalur prestasi dari 5% menjadi 15%.

"Saya kira apa yang sudah ada dilakukan, nanti tahun depan bisa dari awal kita evaluasi," kata Sultan di kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (24/6).

Sultan juga khawatir penambahan kuota untuk jalur prestasi menjadi 15% akan membuat murid dari keluarga miskin tersisih. "Kan mulai dari awal lagi. Mengubah itu berarti nanti menggeser, memindahkan pembagian. Nanti untuk membantu gratis bagi orang miskin kan jadi punya problem baru lagi," kata dia. "Karena inginnya para orang tua yang favorit [sekolahnya]. Tapi kita

kan menyusunnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Begitu [kuota jalur prestasi] ditambah maka yang tidak mampu kan keluar," ujar Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.

Pada Minggu (23/6), Forum Masyarakat Yogyakarta Istimewa Peduli Pendidikan menggelar aksi di Tugu Jogja. Aksi yang dilakukan ibu-ibu dan bapak-bapak itu menuntut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora DIY) memperbaiki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB SMA/SMK dengan menambah kuota jalur prestasi sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sikap senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Kadarmanta Baskara Aji. Menurut Baskara Aji dalam SE Kemendikbud No.3/2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, tertulis bahwa kuota jalur prestasi adalah setinggi-tingginya 15% dari daya tampung sekolah. "Bunyi perubahan ini ditunjukkan kepada daerah yang memerlukan penambahan jalur prestasi," ujarnya, Senin.

Instansi

▶ Halaman 6

Jalur Prestasi...

Aji mengungkapkan Pemda DIY telah menghitung, apabila dihitung kuota prestasi sebanyak 15%, nanti yang terjadi adalah kuota untuk siswa miskin akan berkurang sangat banyak. "[Kuota bagi peserta jalur miskin dan zonasi] mereka akan kalah dibanding prestasi," kata dia.

Ia menentang dengan adanya kalimat setinggi-tingginya 15% tadi, maknanya adalah kuota sebanyak 15% bagi pendaftar seleksi jalur prestasi adalah kuota tertinggi atau terbanyak bagi sekolah. Bukan berarti setiap sekolah harus menyediakan kuota 15% bagi siswa prestasi. Dengan demikian, DIY masih bisa menggunakan juknis yang lama, yang sudah memiliki pembagian persentase kuota yang jelas, termasuk bagi jalur prestasi.

Aji menuturkan Disdikpora DIY ingin mendekati siswa dari rumah dengan sekolah terdekat.

Alasan kedua, proses PPDB 2019 jenjang SMA/K sudah bergulir. Bila diubah persentase secara tekstual akan menyebabkan sosialisasi berbeda lagi kepada masyarakat. "Sebelumnya DIY inginkan peraturan bisa berlaku terus-menerus, karena masyarakat sudah tersosialisasi. Kalau berganti-ganti, maka masyarakat perlu sosialisasi," ungkapnya.

Sekretaris PPDB SMAN 8 Jogja, Siti Hajarwati membenarkan di sekolah tersebut, banyak orang tua calon siswa tidak mengetahui isi permen atau bahkan SE yang ada. Mereka mengira setiap sekolah harus menyediakan kuota jalur prestasi sebanyak 15%.

"Padahal itu 'hanya sampai 15%'. Masyarakat masih menunggu apakah peraturan PPDB akan berubah atau tidak. Karena akan memengaruhi langkah mereka dalam mengambil jalur prestasi atau tidak," kata dia.

Waka Kesiswaan SMKN 5 Jogja, Arif Kurniawan menyatakan untuk membantu orang tua siswa dan calon peserta PPDB, sekolah menyediakan lima perangkat komputer, wifi, petugas pendamping.

Sejauh ini, masih ada sejumlah orang tua yang bertanya perihal jalur zonasi. Walaupun zonasi SMK hanya dibagi dua, dalam DIY dan luar DIY. "Selama masih DIY, masuk zona satu. Begitu juga luar DIY tapi masih perbatasan," kata dia.

Ia menilai, orang tua calon peserta PPDB lebih siap mengikuti PPDB daring. Selain itu, sekolah berkomitmen memberi pelayanan, jangan sampai alur tahapan pendaftaran PPDB yang sudah dibuat semudah dan sesimpel mungkin oleh sekolah, justru menyulitkan warga.

Nabila Hemindya, warga Sorosutan, Jogja, yang mengantar adiknya mendaftar PPDB mengaku tahapan PPDB zonasi tahun ini agak sulit karena berbeda dengan tahun sebelumnya. "Sekarang pakai token-token begitu," ucapnya.

Lulusan SMP 2 Piyungan, Kukuh Priyambudi mengatakan, ia sempat bingung dalam mengikuti proses tahapan seleksi PPDB DIY jenjang SMK. Apalagi saat mencoba mendaftar lewat daring menggunakan telepon pintar, ia sempat beberapa kali gagal. "Tidak tahu juga, kok tidak bisa-bisa [mendaftar]," ujarnya.

Disdikpora Bantul memastikan PPDB untuk semua SMP negeri di Bantul tahun ini ada penambahan kuota untuk jalur prestasi sebanyak 15% dari total kuota penerimaan siswa. Kuota prestasi tersebut lebih banyak dari sebelum-sebelumnya yang hanya 5% untuk kuota jalur prestasi.

Tegur Sejumlah Pemda

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko mengatakan penambahan kuota jalur prestasi itu sesuai dengan SE dari Kemendikbud. Pihaknya mengapresiasi penambahan kuota jalur prestasi tersebut.

Namun demikian kuota 15% diakuinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. "Kuota 15 persen ini maksimal. Kalau ada yang kurang dari kuota itu tidak masalah. Selama ini kuota lima persen jalur prestasi juga tidak semuanya terpenuhi," kata Isdarmoko.

Mendikbud Muhadjir Effendy menegur sejumlah pemda yang tidak mematuhi aturan PPDB sistem zonasi. "Kami sudah tegur. Jakarta juga sudah kami tegur," ujar Mendikbud.

Menurut Mendikbud revisi aturan hanya diperuntukkan daerah yang masih mengalami masalah pada PPDB. "Ini sifatnya sunah, bukan wajib. Jadi hanya untuk daerah yang PPDB-nya bermasalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak usah," katanya.

Saat ini, Kemendikbud sudah mengirim surat edaran ke sekolah. Dengan begitu sekolah dalam penyelenggaraan PPDB bisa menerapkan aturan yang sudah direvisi.

Setelah PPDB, Mendikbud juga memberlakukan sistem zonasi untuk rotasi guru serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih tertinggal.

Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR, Muhadjir mengatakan PPDB tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun lalu, menurut saya, jauh lebih parah. Isunya surat keterangan miskin palsu jumlahnya ribuan. Sekarang hampir tidak ada yang begitu. Yang sekarang muncul protes terhadap kuota yang berprestasi," katanya.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Reni Marlinawati itu, Muhadjir menjelaskan persoalan tersebut tidak akan terjadi apabila daerah memberikan kesempatan yang lebih bijak. Aturan terkait sistem zonasi itu, kata dia, dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri No. 51/2018 untuk PPDB 2019 yang diterbitkan sejak Desember 2018.

Terdapat jeda waktu enam bulan bagi setiap pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyosialisasikan sistem zonasi lewat peraturan turunan, baik itu peraturan gubernur atau bupati dan wali kota. "Jadi memang ada beberapa daerah yang menurut saya perlu disiplin dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini. Yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik," katanya. (JIB/ Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005